



BUPATI POSO
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN POSO
TAHUN 2015 - 2035

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POSO,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka mewujudkan keterpaduan pembangunan antar sektor, daerah, dan masyarakat maka rencana detail tata ruang merupakan arahan lokasi pembangunan yang dilaksanakan pemerintah, masyarakat, dan/atau dunia usaha;
 - b. bahwa untuk mengarahkan pembangunan dengan memanfaatkan ruang wilayah secara berdaya guna, berhasil guna, serasi, selaras, seimbang, dan berkelanjutan dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat perlu disusun rencana detail tata ruang dan peraturan zonasi;
 - c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 42 Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012 - 2032, perlu mengatur Rencana Detail Tata Ruang dan Peraturan Zonasi Bagian Wilayah Perkotaan Poso dengan Peraturan Daerah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Poso Tahun 2015 - 2035;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);
5. Peraturan Daerah Kabupaten Poso Nomor 8 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Poso Tahun 2012 – 2032 (Lembaran Daerah Kabupaten Poso Tahun 2012 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Poso Nomor 0811);

Dengan Persetujuan Bersama,
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN POSO
dan
BUPATI POSO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA DETAIL TATA RUANG BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN POSO TAHUN 2015 - 2035.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Poso.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Poso.
4. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang kawasan perkotaan yang dilengkapi dengan Peraturan Zonasi.
5. Kecamatan adalah kecamatan yang tercakup dalam RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Poso.
6. Kelurahan adalah kelurahan yang tercakup dalam RDTR Bagian Wilayah Perkotaan Poso.
7. Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
8. Tata Ruang adalah wujud struktur ruang dan pola ruang.
9. Struktur Ruang adalah susunan pusat-pusat permukiman dan sistem jaringan prasarana dan sarana yang berfungsi sebagai pendukung kegiatan sosial ekonomi masyarakat yang secara hierarkis memiliki hubungan fungsional.
10. Pola Ruang adalah distribusi peruntukan ruang dalam suatu wilayah yang meliputi peruntukan ruang untuk fungsi lindung dan fungsi budidaya.
11. Rencana Tata Ruang adalah hasil perencanaan tata ruang.
12. Penataan Ruang adalah suatu sistem proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang.

13. Perencanaan Tata Ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang.
14. Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan struktur ruang dan pola ruang sesuai dengan rencana tata ruang melalui penyusunan dan pelaksanaan program beserta pembiayaannya.
15. Izin Pemanfaatan Ruang adalah izin yang dipersyaratkan dalam kegiatan pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
16. Pengendalian Pemanfaatan Ruang adalah upaya untuk mewujudkan tertib tata ruang.
17. Peraturan Zonasi adalah ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan pengendaliannya dan disusun untuk setiap blok/zona peruntukan yang penetapan zonanya dalam rencana rinci tata ruang.
18. Penggunaan Lahan adalah fungsi dominan dengan ketentuan khusus yang ditetapkan pada suatu kawasan, blok peruntukan, dan/atau persil.
19. Rencana tata ruang wilayah kabupaten yang selanjutnya disebut RTRW Kabupaten adalah rencana tata ruang yang bersifat umum dari wilayah kabupaten, yang merupakan penjabaran dari Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Sulawesi Tengah, dan yang berisi tujuan, kebijakan, strategi penataan ruang wilayah, rencana struktur ruang wilayah, rencana pola ruang wilayah, penetapan kawasan strategis, arahan pemanfaatan ruang wilayah, dan ketentuan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.
20. Rencana Detail Tata Ruang yang selanjutnya disingkat RDTR adalah rencana secara terperinci tentang tata ruang wilayah kabupaten yang dilengkapi dengan peraturan zonasi kabupaten.
21. Rencana Tata Bangunan dan Lingkungan yang selanjutnya disingkat RTBL adalah panduan rancang bangun suatu lingkungan/kawasan yang dimaksudkan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang, penataan bangunan dan lingkungan, serta memuat materi pokok ketentuan program bangunan dan lingkungan, rencana umum dan panduan rancangan, rencana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman pengendalian pelaksanaan pengembangan lingkungan/kawasan.
22. Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
23. Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disingkat BWP adalah bagian dari kabupaten yang perlu disusun rencana detail tata ruangnya sesuai arahan RTRW.
24. Sub Bagian Wilayah Perkotaan yang selanjutnya disebut Sub BWP adalah bagian dari BWP yang dibatasi dengan batasan fisik dan terdiri dari beberapa blok, dan memiliki pengertian yang sama dengan Subzona peruntukan.
25. Kawasan Strategis Kabupaten adalah wilayah yang penataannya diprioritaskan karena mempunyai pengaruh sangat penting dalam lingkup kabupaten terhadap ekonomi, sosial, budaya, dan/atau lingkungan.
26. Zona Budidaya adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama untuk dibudidayakan atas dasar kondisi dan potensi sumber daya alam, sumber daya manusia, dan sumber daya buatan.
27. Zona Lindung adalah zona yang ditetapkan dengan fungsi utama melindungi kelestarian lingkungan hidup yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan.
28. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hunian yang terdiri atas lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai prasarana, sarana, utilitas

- umum, serta mempunyai penunjang kegiatan fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.
29. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari pemukiman, baik perkotaan maupun pedesaan, yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang layak huni.
 30. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan bertempat tinggal yang layak, sehat, aman, dan nyaman.
 31. Jaringan adalah keterkaitan antara unsur yang satu dan unsur yang lain.
 32. Blok adalah sebidang lahan yang dibatasi sekurang-kurangnya oleh batasan fisik yang nyata seperti jaringan jalan, sungai, selokan, saluran irigasi, saluran udara tegangan ekstra tinggi, dan pantai, atau yang belum nyata seperti rencana jaringan jalan dan rencana jaringan prasarana lain yang sejenis sesuai dengan rencana kota.
 33. Sub Blok adalah pembagian fisik di dalam satu blok berdasarkan perbedaan subzona.
 34. Zona adalah kawasan atau area yang memiliki fungsi dan karakteristik spesifik.
 35. Subzona adalah suatu bagian dari zona yang memiliki fungsi dan karakteristik tertentu yang merupakan pendetailan dari fungsi dan karakteristik pada zona yang bersangkutan.
 36. Koefisien Dasar Bangunan yang selanjutnya disingkat KDB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai dasar bangunan gedung dan luas lahan/tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 37. Koefisien Daerah Hijau yang selanjutnya disingkat KDH adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh ruang terbuka di luar bangunan gedung yang diperuntukkan bagi pertamanan/penghijauan dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 38. Koefisien Lantai Bangunan yang selanjutnya disingkat KLB adalah angka persentase perbandingan antara luas seluruh lantai bangunan gedung dan luas tanah perpetakan/daerah perencanaan yang dikuasai sesuai rencana tata ruang dan RTBL.
 39. Garis Sempadan Bangunan yang selanjutnya disingkat GSB adalah sempadan yang membatasi jarak terdekat bangunan terhadap tepi jalan, dihitung dari batas terluar saluran air kotor (riol) sampai batas terluar muka bangunan, berfungsi sebagai pembatas ruang, atau jarak bebas minimum dari bidang terluar suatu massa bangunan terhadap lahan yang dikuasai, batas tepi sungai atau pantai, antara massa bangunan yang lain atau rencana saluran, jaringan tegangan tinggi listrik, jaringan pipa gas, dan sebagainya (building line).
 40. Sempadan Sungai adalah kawasan sepanjang kiri kanan saluran/sungai termasuk sungai buatan/kanal/saluran irigasi primer, yang mempunyai manfaat penting untuk mempertahankan kelestarian fungsi sungai.
 41. Garis Sempadan Jalan yang selanjutnya disingkat GSJ adalah garis rencana jalan yang ditetapkan dalam rencana ruang kota.
 42. Ruang Terbuka Hijau yang selanjutnya disingkat RTH adalah area memanjang/jalur dan/atau mengelompok, yang penggunaannya lebih bersifat terbuka, tempat tumbuh tanaman, baik yang tumbuh secara alamiah maupun yang sengaja ditanam.
 43. Ruang Terbuka Non Hijau yang selanjutnya disingkat RTNH adalah ruang terbuka di bagian wilayah perkotaan yang tidak termasuk dalam kategori RTH, berupa lahan yang diperkeras atau yang berupa badan air, maupun

- kondisi permukaan tertentu yang tidak dapat ditumbuhi tanaman atau berpori.
44. Saluran Udara Tegangan Tinggi yang selanjutnya disingkat SUTT adalah saluran tenaga listrik yang menggunakan kawat penghantar di udara yang digunakan untuk penyaluran tenaga listrik dari pusat pembangkit ke pusat beban dengan tegangan di atas 70 kV sampai dengan 278 kV.
 45. Setiap orang adalah orang perseorangan dan/atau korporasi.

BAB II TUJUAN PENATAAN BWP

Pasal 2

Tujuan penataan ruang Kota Poso adalah mewujudkan BWP Kota Poso sebagai pusat kawasan strategis Nasional dan pusat pelayanan kawasan andalan Poso melalui:

- a. pengaturan intensitas kegiatan, keseimbangan keserasian peruntukan lahan serta penyediaan sarana dan prasarana kota yang memadai;
- b. meminimalisasi terjadinya konflik penggunaan ruang kota; dan
- c. meminimumkan dampak pembangunan yang merugikan dan menjaga kualitas lingkungan.

BAB III BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN DAN JANGKA WAKTU

Pasal 3

- (1) Wilayah perencanaan RDTR BWP Poso disebut sebagai BWP Poso.
- (2) Lingkup ruang BWP Poso berdasarkan aspek fungsional, beserta ruang udara di atasnya dan ruang di dalam bumi.
- (3) Batas-batas BWP Poso meliputi:
 - a. sebelah Utara berbatasan dengan Teluk Tomini;
 - b. sebelah Selatan berbatasan dengan Desa Maliwuko dan Desa Tagolu;
 - c. sebelah Timur berbatasan dengan rencana jalan lingkar luar Timur ; dan
 - d. sebelah Barat berbatasan dengan rencana jalan lingkar luar Barat.
- (4) BWP Poso, meliputi :
 - a. Kecamatan Poso Kota Utara;
 - b. Kecamatan Poso Kota; dan
 - c. Kecamatan Poso Kota Selatan.
- (5) BWP Poso dibagi menjadi 3 (tiga) Sub BWP yang terdiri atas :
 - a. Sub BWP 1, terdiri atas Kecamatan Poso Kota Utara;
 - b. Sub BWP 2, terdiri atas Kecamatan Poso Kota; dan
 - c. Sub BWP 3, terdiri atas Kecamatan Poso Kota Selatan.
- (6) Luasan lingkup ruang BWP Poso dan Sub BWP sebagaimana yang dimaksud pada Ayat (2), (4) dan (5) secara lebih rinci tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

- (1) RDTR BWP Poso berlaku selama 20 (dua puluh) tahun.
- (2) RDTR BWP Poso ditinjau kembali setiap 5 (lima) tahun.
- (3) RDTR BWP Poso dapat ditinjau kembali kurang dari 5 (lima) tahun apabila:

- a. terjadi perubahan RTRW Kabupaten Poso yang mempengaruhi RDTR BWP Poso; atau
- b. terjadi dinamika internal Kabupaten Poso dan/atau BWP Poso yang mempengaruhi pemanfaatan ruang secara mendasar antara lain berkaitan dengan bencana alam skala besar atau perubahan batas wilayah daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV RENCANA POLA RUANG

Bagian Kesatu Umum

Pasal 5

- (1) Rencana pola ruang terdiri atas:
 - a. zona lindung; dan
 - b. zona budidaya.
- (2) Rencana pola ruang RDTR digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Peta rencana pola ruang RDTR sebagaimana dalam ayat (2) merupakan peta zonasi bagi peraturan zonasi.

Bagian Kedua Zona Lindung

Paragraf 1 Umum

Pasal 6

Zona lindung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. zona perlindungan setempat;
- b. zona RTH kota;
- c. zona suaka alam dan cagar budaya;
- d. zona rawan bencana alam; dan
- e. zona lindung lainnya.

Paragraf 2 Zona Perlindungan Setempat

Pasal 7

- (1) Zona perlindungan setempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf a terdiri atas :
 - a. subzona sempadan sungai; dan
 - b. subzona sempadan pantai;
- (2) Subzona sempadan sungai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri atas :
 - a. subzona sempadan sungai tidak bertanggung terdapat di blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 17, blok 19, dan blok 20; dan

- b. subzona sempadan sungai bertanggung terdapat di blok 1, lok 2, blok 3 blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, sub blok 8a, blok 9, blok 10, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 20 dan blok 22;
- (3) Subzona sempadan pantai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
 - a. sempadan pantai tidak bertanggung di blok 1, blok 2, blok 20, blok 23 dan blok 24; dan
 - b. sempadan pantai bertanggung terdapat di blok 2.
- (4) Luas subzona sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3 Zona RTH Kota

Pasal 8

- (1) Zona RTH Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, terdiri atas:
 - a. subzona taman kelurahan;
 - b. subzona taman kecamatan;
 - c. subzona taman kota;
 - d. subzona tempat pemakaman umum;
 - e. subzona taman makam pahlawan;
 - f. subzona jalur hijau jalan;
 - g. subzona kawasan penyangga; dan
 - h. subzona pulau jalan.
- (2) Subzona taman kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibangun di blok 4, blok 5, blok 8, blok 9, blok 12, blok 13, blok 14, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 24 dan blok 25.
- (3) Subzona taman kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dibangun di blok 4, blok 13 dan blok 19.
- (4) Subzona taman kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf dibangun di blok 1.
- (5) Subzona tempat pemakaman umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 11, blok 12, blok 13, blok 19, blok 20 sub blok 24a.
- (6) Subzona taman makam pahlawan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdapat di blok 13.
- (7) Subzona jalur hijau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdapat di blok 8.
- (8) Subzona kawasan penyangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g terdapat di sub blok 1a dan sub blok 12a.
- (9) Subzona pulau jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h terdapat di blok 5, blok 8, blok 11, blok 13, blok 17, blok 18, sub blok 18a dan blok 19.
- (10) Luas subzona sebagaimana pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8) dan ayat (9) tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4 Zona Suaka Alam dan Cagar Budaya

Pasal 9

- (1) Zona suaka alam dan cagar budaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf c terdiri atas:
 - a. subzona situs budaya;
 - b. subzona situs makam bersejarah; dan
 - c. hutan bakau.
- (2) Subzona Situs budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu situs rumah Raja Talasa di blok 16.
- (3) Subzona Situs makam bersejarah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu makam Raja Talasa di blok 14.
- (4) Subzona Hutan bakau sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di blok 1.
- (5) Luas subzona sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Zona Rawan Bencana Alam

Pasal 10

- (1) Zona rawan bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf d terdiri atas:
 - a. subzona rawan longsor; dan
 - b. subzona rawan gerakan tanah.
- (2) Subzona rawan longsor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di blok 14.
- (3) Subzona rawan gerakan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di blok 6, blok 10, blok 19 dan blok 20.
- (4) Luas subzona sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6
Zona Lindung Lainnya

Pasal 11

- (1) Zona lindung lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf e, yaitu:
 - a. subzona koridor bagi jenis satwa yang dilindungi;
 - b. subzona hutan kota; dan
 - c. daerah retensi.
- (2) Subzona koridor bagi jenis satwa yang dilindungi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu koridor ruaya ikan sidat sepanjang Sungai Poso di blok 4, blok 5, blok 8, subblok 8a, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 17 dan blok 18.
- (3) Subzona hutan kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu rencana hutan kota Buyumboyo di blok 12, blok 15 dan blok 22.
- (4) Subzona daerah retensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c di blok 11 dan blok 12.
- (5) Luas Subzona sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Ketiga
Zona Budidaya

Paragraf 1
Umum

Pasal 12

Zona budidaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b, terdiri atas:

- a. zona perumahan;
- b. zona perdagangan dan jasa;
- c. zona perkantoran;
- d. zona sarana pelayanan umum;
- e. zona khusus;
- f. zona lainnya; dan
- g. zona campuran.

Paragraf 2
Zona Perumahan

Pasal 13

- (1) Zona perumahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf a meliputi:
 - a. subzona perumahan dengan kepadatan tinggi;
 - b. subzona perumahan dengan kepadatan sedang; dan
 - c. subzona perumahan dengan kepadatan rendah.
- (2) Subzona perumahan dengan kepadatan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di blok 1, blok 2, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, sub blok 8a, blok 9, blok 10, blok 14 dan blok 18.
- (3) Subzona perumahan dengan kepadatan sedang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 6, blok 7, blok 8, blok 10, blok 11, blok 12, sub blok 12a, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 19, blok 20, blok 24 dan blok 25.
- (4) Subzona perumahan dengan kepadatan rendah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 19, blok 20, blok 23, blok 24 dan blok 25.
- (5) Luassubzona sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 3
Zona Perdagangan dan Jasa

Pasal 14

- (1) Zona perdagangan dan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf b, meliputi:
 - a. subzona perdagangan dan jasa tunggal;
 - b. subzona perdagangan dan jasa kopel; dan
 - c. subzona perdagangan dan jasa deret.
- (2) Subzona perdagangan dan jasa tunggal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, terdapat di blok 2, blok 3, blok 4, blok 5 dan sub blok 8a.

- (3) Subzona perdagangan dan jasa kopel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di blok 1, blok 3, blok 4, blok 5, blok 7, blok 8, sub blok 8a, blok 11 dan blok 12.
- (4) Subzona perdagangan dan jasa deret sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di blok 5, blok 7, blok 11 dan blok 18.
- (5) Luas subzona sebagaimana pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 4
Zona Perkantoran

Pasal 15

- (1) Zona perkantoran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf c, terdiri dari :
 - a. subzona perkantoran pemerintah; dan
 - b. subzona perkantoran swasta.
- (2) Subzona perkantoran pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di blok 3, blok 4, blok 5, blok 7, blok 8, sub blok 8a, blok 9, blok 12, blok 13, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20 dan blok 24.
- (3) Subzona perkantoran swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, terdapat di blok 2, sub blok 8a, blok 17, blok 18 dan sub blok 18a.
- (4) Luas subzona sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 5
Zona Sarana Pelayanan Umum

Pasal 16

- (1) Zona Sarana Pelayanan Umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf d terdiri atas:
 - a. subzona sarana pendidikan;
 - b. subzona sarana transportasi;
 - c. subzona sarana kesehatan;
 - d. subzona sarana olahraga;
 - e. subzona sarana pelayanan umum sosial budaya; dan
 - f. subzona sarana peribadatan.
- (2) Subzona sarana pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdapat di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 5, blok 6, blok 7, blok 8, blok 9, blok 10, blok 11, blok 12, sub blok 12a, blok 13, blok 14, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 23, blok 24, dan blok 25.
- (3) Subzona sarana transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, terdapat di blok 11 dan sub blok 18a.
- (4) Subzona sarana kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c terdapat di blok 4, blok 13, blok 17, blok 20, blok 24 dan blok 25.
- (5) Subzona sarana olahraga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d terdapat di blok 8, sub blok 8a, blok 11, blok 13, blok 23 dan blok 25.
- (6) Subzona sarana pelayanan umum sosial budaya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf e terdapat di blok 8.
- (7) Subzona sarana peribadatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf f terdapat di blok 1, blok 2, blok 4, blok 5, blok 8, sub blok 8a, blok 9, blok

10, blok 11, blok 12, blok 13, blok 14, blok 15, blok 16, blok 17, blok 18, blok 19, blok 20, blok 24 dan blok 25.

- (8) Luas subzona sebagaimana pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6) dan ayat (7) tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 6 Zona Khusus

Pasal 17

- (1) Zona khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf e terdiri atas:
- a. subzona Depot Pertamina;
 - b. subzona Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);
 - c. subzona Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD);
 - d. subzona pergudangan;
 - f. subzona Tempat Pembuangan Akhir (TPA);
 - g. subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL);
 - h. subzona instalasi Pengolahan Air Bersih PDAM;
 - i. subzona pertahanan dan keamanan;
 - j. subzona telekomunikasi; dan
 - k. subzona tempat pelelangan ikan.
- (2) Subzona depot pertaminasebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di sub blok 1b.
- (3) Subzona Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di blok 1, blok 5 dan blok 14.
- (4) Subzona Pembangkit Listrik Tenaga Diesel (PLTD) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdapat di blok 1 dan blok 17.
- (5) Subzona pergudangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdapat blok 1, blok 4 dan blok 20.
- (6) Subzona Tempat Pembuangan Akhir (TPA) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, terdapat di blok 1.
- (7) Subzona Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g, terdapat di blok 1.
- (8) Subzona Instalasi Pengolahan Air Bersih PDAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h, terdapat di blok 3.
- (9) Subzona Pertahanan dan Keamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf i, terdapat di sub blok 1a, blok 8a, blok 12, sub blok 12a, blok 13, blok 17 dan blok 18.
- (10) Subzona telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf j, terdapat di blok 25.
- (11) Subzona tempat pelelangan ikansebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf k, terdapat di sub blok 8a.
- (12) Luas subzona sebagaimana pada ayat (2), ayat (3), ayat (4), ayat (5), ayat (6), ayat (7), ayat (8), ayat (9), ayat (10) dan ayat (11) tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 7 Zona Penggunaan Lainnya

Pasal 18

- (1) Zona penggunaan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf f terdiri atas :

- a. subzona perkebunan rakyat; dan
 - b. subzona pariwisata.
- (2) Subzona perkebunan rakyat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di blok 1, blok 3, blok 14, blok 15, blok 16, blok 21, blok 23 dan blok 25.
 - (3) Subzona pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di blok 1, blok 4, sub blok 8a, blok 18, blok 19, blok 20, blok 23 dan blok 24.
 - (4) Luas subzona sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Paragraf 8 Zona Campuran

Pasal 19

- (1) Zona campuran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 huruf g terdiri atas:
 - a. subzona perumahan dan perdagangan/jasa; dan
 - b. subzona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran.
- (2) Subzona perumahan dan perdagangan/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdapat di blok 1, blok 4, blok 7, blok 8, sub blok 8a, blok 12, blok 13, blok 14, blok 16, blok 17 dan blok 19.
- (3) Subzona perumahan, perdagangan/jasa dan perkantoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdapat di blok 1 dan blok 2.
- (4) Luas subzona sebagaimana pada ayat (2) dan ayat (3) tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB V RENCANA JARINGAN PRASARANA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 20

- (1) Rencana jaringan prasarana terdiri atas:
 - a. rencana pengembangan jaringan transportasi;
 - b. rencana pengembangan jaringan energi kelistrikan;
 - c. rencana pengembangan jaringan telekomunikasi;
 - d. rencana pengembangan jaringan air minum;
 - e. rencana pengembangan jaringan drainase;
 - f. rencana pengembangan jaringan air limbah;
 - g. rencana pengembangan jaringan persampahan; dan
 - h. rencana pengembangan jalur evakuasi bencana.
- (2) Rencana jaringan prasarana digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua

Rencana Pengembangan Jaringan Transportasi

Paragraf 1 Umum

Pasal 21

Rencana pengembangan jaringan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf a meliputi:

- a. jaringan jalan arteri;
- b. jaringan jalan kolektor;
- c. jaringan jalan lokal;
- d. jaringan jalan lingkungan;
- e. jalur moda transportasi umum;
- f. jalur pejalan kaki dan sepeda;
- g. jembatan; dan
- h. transportasi sungai.

Paragraf 2 Jaringan Jalan Arteri

Pasal 22

Pengembangan jaringan jalan arteri sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a meliputi:

- a. ruas jalan batas BWP – jalan Pulau Sabang
- b. ruas Jalan Pulau Sabang;
- c. ruas Jalan Pulau Sumatera;
- d. ruas Jalan Pulau Kalimantan;
- e. ruas Jalan Tanjumbulu;
- f. ruas Jalan Diponegoro;
- g. ruas Jalan Tabatoki;
- h. ruas Jalan Poso – Tagolu, segmen Jl Tabatoki - batas BWP; dan
- i. ruas jalan lingkaran Moengko – Kawua.

Paragraf 3 Jaringan Jalan Kolektor

Pasal 23

- (1) Pengembangan jaringan jalan kolektor sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf b, meliputi:
 - a. jaringan jalan kolektor primer; dan
 - b. jaringan jalan kolektor sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan jalan kolektor primer meliputi:
 - a. ruas jalan Lawanga – Toyado segmen Lawanga – batas BWP;
 - b. ruas jalan Patimura;
 - c. ruas jalan Letjen Soeprapto;
 - d. ruas jalan Umanasoli; dan
 - e. ruas jalan Yos Sudarso;
 - f. ruas jalan Wolter Monginsidi
- (3) Pengembangan jaringan jalan kolektor sekunder meliputi:
 - a. rencana ruas jalan baru lingkaran pantai Kayamanya-Benesompe;
 - b. ruas jalan Pulau Irian -Lembomawo

Paragraf 4

Jaringan Jalan Lokal

Pasal 24

- (1) Pengembangan jaringan jalan lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf c meliputi:
 - a. jaringan jalan lokal primer; dan
 - b. jaringan jalan lokal sekunder.
- (2) Pengembangan jaringan jalan lokal primer sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a yaitu:
 - a. ruas jalan Kelurahan Sayo – Kelurahan Bukit Bambu;
 - b. ruas jalan Kelurahan Madale – Majulea;
- (3) Pengembangan jaringan jalan lokal sekunder sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. ruas jalan Pulau Kalimantan;
 - b. ruas jalan Pulau Seram
 - c. ruas jalan H. Agus Salim
 - d. ruas jalan Sultan Hasanuddin
 - e. ruas jalan Teuku Umar
 - f. ruas jalan Tadulako
 - g. ruas jalan Urip Sumoharjo
 - h. ruas jalan Jenderal Sudirman
 - i. ruas jalan Sam Ratulangi
 - j. ruas jalan KH Dewantoro
 - k. ruas jalan Talasa
 - l. ruas jalan Lawanga-Bukit Bambu
 - m. ruas jalan Poros Tegalorejo Madale
 - n. ruas jalan kelurahan Sayo
 - o. ruas jalan kelurahan Kawua
 - p. rencana ruas jalan baru Landangan-lingkar luar Moengko
 - q. rencana ruas jalan lingkar muara kelurahan Bonesompe

Paragraf 5

Jaringan Jalan Lingkungan

Pasal 25

Pengembangan jaringan jalan lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf d yaitu ruas jalan yang menghubungkan antar persil dalam kawasan pengembangan baru maupun kawasan pengembangan yang telah ada di BWP Poso.

Paragraf 6

Jalur Moda Transportasi Umum

Pasal 26

Pengembangan jalur moda transportasi umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf e lebih lanjut diatur dalam tatanan transportasi lokal dengan Peraturan Bupati.

Paragraf 7

Jalur Pejalan Kaki dan Sepeda

Pasal 27

Pengembangan jalur pejalan kaki dan sepeda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 huruf f meliputi ruas; Jalan Pattimura – Jalan Talasa – Jalan Jenderal Sudirman – Jalan Sam Ratulangi – Jalan Tanjumbulu – Jalan P. Kalimantan – Jalan P. Seram – Jalan P. Sulawesi – Jalan P. Sumatera – Jalan P. Sabang – rencana ruas jalan baru lingkaran pantai Kayamanya-Benesompe melalui rencana jembatan Poso III.

Paragraf 8 Jembatan

Pasal 28

Pengembangan jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf g adalah jembatan yang ada di BWP Poso saat ini dan pembangunan jembatan baru, sebagai berikut :

- a. jembatan Poso I di atas Sungai Poso yang menghubungkan Jalan Pulau Kalimantan (Gebangrejo Timur) dan Jalan Tanjumbulu (Kasintuwu);
- b. jembatan Poso II di atas Sungai Poso yang menghubungkan jalan arteri primer Tabatoki dengan Terminal Puselemba di Kelurahan Kawua; dan
- c. jembatan Poso III di atas Sungai Poso yang menghubungkan rencana ruas jalan baru lingkaran pantai Kayamanya-Benesompe.

Paragraf 9 Transportasi Sungai

Pasal 29

Pengembangan transportasi sungai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf h adalah transportasi Sungai Poso untuk angkutan barang dan penumpang dan pariwisata, sebagai berikut:

- a. jalur angkutan sungai adalah sungai Poso
- b. halte angkutan sungai dibangun di Kelurahan Bonesompe, Pasar Kawua dan Kelurahan Ranononcu; dan
- c. angkutan sungai menggunakan perahu, perahu motor, bus air dan angkutan sungai lainnya.

Bagian Ketiga Rencana Pengembangan Jaringan Energi Kelistrikan

Pasal 30

- (1) Pengembangan jaringan energi kelistrikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf b, meliputi:
 - a. jaringan distribusi primer; dan
 - b. jaringan distribusi sekunder.
- (2) Jaringan distribusi primer sebagaimana dimaksud pada ayat 1 huruf a yaitu lintasan Saluran Udara Tenggangan Tinggi (SUTT) di blok 1, blok 2, blok 3, blok 4, blok 6, blok 10, blok 11, blok 12 dan blok 13.
- (3) jaringan distribusi sekunder sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti:

- a. ruas jalan batas BWP – jalan Pulau Sabang
 - b. ruas Jalan Pulau Sabang;
 - c. ruas Jalan Pulau Sumatera;
 - d. ruas Jalan Pulau Kalimantan;
 - e. ruas Jalan Tanjumbulu;
 - f. ruas Jalan Diponegoro;
 - g. ruas Jalan Tabatoki;
 - h. ruas Jalan Poso – Tagolu, segmen Jl Tabatoki-batas BWP;
 - i. ruas jalan Lawanga – Toyado segmen Lawanga – Batas BWP;
 - j. ruas jalan Walter Monginsidi
 - k. ruas jalan Umanasoli; dan
 - l. ruas jalan Yos Sudarso;
- (4) Gardu distribusi di blok 1, blok 4, blok 5, blok 7, blok 11, blok 12, blok 13, blok 17, sub blok 18a, dan blok 20.
- (5) rumah pembangkit blok 1 dan blok 17.

Bagian Keempat Rencana Pengembangan Jaringan Telekomunikasi

Pasal 31

- (1) Pengembangan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf c meliputi:
- a. pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi;
 - b. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel;
 - c. penyediaan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel;
 - d. penyediaan jaringan serat optik; dan
 - e. peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi.
- (2) Pengembangan infrastruktur dasar telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, berupa penetapan pusat otomatisasi sambungan telepon di blok 17.
- (3) Penyediaan jaringan telekomunikasi telepon kabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri atas:
- a. stasiun telepon otomatis di blok 17;
 - b. rumah kabel di blok 2, blok 8, blok 12 dan blok 17; dan
 - c. kotak pembagi di pusat-pusat pelayanan disetiap blok permukiman.
- (4) Pengembangan jaringan telekomunikasi telepon nirkabel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, berupa penetapan menara telekomunikasi dan menara BTS bersama di blok 25.
- (5) Penyediaan jaringan serat optik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, mengikuti:
- a. ruas Jalan Pulau Sabang;
 - b. ruas Jalan Pulau Sumatera;
 - c. ruas Jalan Pulau Kalimantan;
 - d. ruas Jalan Tanjumbulu;
 - e. ruas Jalan Diponegoro;
 - f. ruas Jalan Tabatoki;
 - g. ruas Jalan Poso – Tagolu, segmen Jl Tabatoki-batas BWP; dan
 - h. ruas jalan Poso – Kasiguncu, segmen Jalan Trans Sulawesi – batas BWP.
- (6) Peningkatan pelayanan jaringan telekomunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dilakukan sesuai kebutuhan pelanggan.

Bagian Kelima Rencana Pengembangan Jaringan Air Minum

Pasal 32

- (1) Pengembangan jaringan air minum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf d terdiri atas:
 - a. sistem penyediaan air minum BWP;
 - b. bangunan pengambil air baku;
 - c. pipa transmisi air baku;
 - d. instalasi produksi;
 - e. pipa unit distribusi hingga persil;
 - f. bangunan penunjang dan bangunan pelengkap; dan
 - g. bak penampung.
- (2) Sistem penyediaan air minum BWP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, yaitu perluasan sistem jaringan perpipaan di seluruh blok dan atau sub blok permukiman dan sarana pelayanan.
- (3) Bangunan pengambil air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, yaitu pengambilan air baku Sungai Poso berupa rumah pompa dan kelengkapannya di blok 10.
- (4) Pipa transmisi air baku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c mengikuti jalan Pulau Sabang, jalan Pulau Sumatera, jalan Pulau Irian Jaya dan jalan lingkar Moengko – Kawua.
- (5) Instalasi produksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dikembangkan di blok 10.
- (6) Pipa unit distribusi hingga persil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e menggunakan saluran pipa distribusi primer, sekunder dan tersier.
- (7) Bangunan penunjang dan bangunan pelengkap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f di blok 3 dan blok 10.
- (8) Bak penampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g di blok 3, blok 12, dan blok 22.

Bagian Keenam Rencana Pengembangan Jaringan Drainase

Pasal 33

- (1) Pengembangan jaringan drainase sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf e terdiri atas:
 - a. sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah genangan; dan
 - b. rencana kebutuhan sistem jaringan drainase.
- (2) Pengembangan sistem jaringan drainase yang berfungsi untuk mencegah banjir dan genangan yaitu daerah retensi di blok 11.
- (3) Rencana kebutuhan sistem jaringan drainase terdiri atas:
 - a. Rencana jaringan drainase primer meliputi sungai dan alur alam yang bermuara di Sungai Poso dan Teluk Poso, yaitu:
 1. Sungai Poso;
 2. Sungai Tonipa;
 3. Sungai/alur alam Moengko;
 4. Sungai /alur alam Moengko Baru;
 5. Sungai /alur alam Uedingki;
 6. Sungai /alur alam Kayamanya;
 7. Sungai /alur alam Maliwuko;
 8. Sungai /alur alam Ranononcu;
 9. Sungai /alur alam Kagila;
 10. Sungai /alur alam Kawua;
 11. Sungai /alur alam Sayo;

12. Sungai /alur alam Tawongan;
 13. Sungai /alur alam Lawanga;
 14. Sungai /alur alam Tegalrejo; dan
 15. Sungai /alur alam Madale.
- b. Rencana jaringan drainase sekunder meliputi:
1. Saluran drainase di ruas Jalan Trans Sulawesi (Kel. Moengko) yang bermuara di Sungai Tonipa, Sungai Moengko, Sungai Moengko Baru, dan Teluk Poso;
 2. Saluran drainase di ruas Jalan Pulau Sabang (Kelurahan Kayamanya) yang bermuara di Sungai Uedingki, Sungai Kayamanya, Sungai Poso, dan Teluk Poso;
 3. Saluran drainase di ruas Jalan Pulau Irian Jaya, Jalan Pulau Seram, Jalan Pulau Sulawesi, Jalan Pulau Timor, Jalan Pulau Roti, Jalan Pulau Kalimantan, Jalan Pulau Natuna, dan Jalan Pulau Tarakan yang bermuara di Sungai Poso;
 4. Saluran drainase di ruas Jalan Tabatoki dan Jalan Pangeran Diponegoro yang bermuara di Sungai Sayo dan Sungai Kawua; dan
 5. Saluran drainase di ruas Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Yos Sudarso, Jalan Monginsidi, Jalan Katamso, dan Jalan Patimura yang bermuara di Teluk Poso dan Sungai Poso.
- c. Rencana jaringan drainase tersier meliputi:
1. Saluran drainase di ruas Jalan Pulau Biak, Jalan Pulau Morotai, Jalan Pulau Sumatera, Jalan Pulau Nias, Jalan Pulau Bangka, Jalan Pulau Mentawai, Jalan Pulau Seram, Jalan Pulau Bali, Jalan Pulau Sumba, Jalan Pulau Flores, Jalan Pulau Sulawesi, Jalan Pulau Buru yang bermuara di Sungai Poso dan Teluk Poso.
 2. Saluran drainase di Jalan Pulau Madura, Jalan Pulau Jawa, Jalan Pulau Jawa II, Jalan Pulau Alor, Jalan Pulau Bali, Jalan Pulau Aru, Jalan Pulau Kalimantan dan Jalan Pulau Irian yang bermuara di Sungai Poso.
 3. Saluran drainase di Kelurahan Kawua yang bermuara di Sungai Poso.
 4. Saluran drainase di Jalan Hi. Agus Salim, Jalan Tadulako, Jalan Teuku Umar, Jalan Urip Sumoharjo, Jalan Ahmad Yani, Jalan di Kelurahan Lombogia, Jalan Talasa, Jalan Kartini, Jalan K. S. Tubun, Jalan Ade Irma, Jalan Pattimura dan Jalan Hasanuddin (Kelurahan Bonesompe, Kelurahan Kasintuwu, Kelurahan Lombugia, Kelurahan Lawanga Tawongan, dan Kelurahan Lawanga) yang bermuara di Sungai Poso dan Teluk Poso.
- d. Jaringan drainase lingkungan yaitu saluran drainase di setiap unit-unit permukiman pada setiap blok yang bermuara di saluran drainase primer, saluran drainase sekunder dan saluran drainase tersier.

Bagian Ketujuh
Rencana Pengembangan Jaringan Air Limbah

Pasal 34

- (1) Rencana pengembangan jaringan air limbah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf f, meliputi:
 - a. Sistem pembuangan air limbah domestik; dan
 - b. Sistem pembuangan air limbah non domestik.
- (2) Sistem pembuangan air limbah domestik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. sistem pembuangan air limbah setempat; dan
 - b. sistem pembuangan air limbah terpusat.

- (3) Sistem pembuangan air limbah setempat sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) huruf a, meliputi bak septik di setiap bangunan rumah dan bangunan lainnya.
- (4) Sistem pembuangan air limbah terpusat sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b,yaitu:
 - a. saluran pembuangan komunal di blok 5 dan blok 18; dan
 - b. bangunan tangki septik komunal terpusat di blok 5, dan blok 18.
- (5) Instalasi pengolahan air limbah kota di Kelurahan Moengko di blok 3;.
- (6) Sistem pembuangan air limbah non domestik sebagaimana dimaksud pada ayat(1) huruf b berasal dari sarana kesehatan, industri hotel dan restoran/rumah makan diwajibkan menggunakan IPAL sendiri.

Bagian Kedelapan
Rencana Pengembangan Jaringan Persampahan

Pasal 35

- (1) Rencana pengembangan jaringan persampahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g menggunakan prinsip 5R (reduce, reuse, recycle, replace, replant) melalui:
 - a. pemilahan;
 - b. pewadahan
 - c. pengumpulan;
 - d. pengangkutan;
 - e. pengolahan;
 - f. pemrosesan akhir sampah; dan
 - g. peran serta masyarakat dan swasta.
- (2) Pemilahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a dilakukan:
 - a. setiap orang pada sumbernya;
 - b. pengelola kawasan permukiman, kawasan komersial, kawasan khusus, fasilitas umum, fasilitas sosial, dan fasilitas lainnya; dan
 - c. pemerintah kabupaten Poso.
- (3) Pewadahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu proses pewadahan sampah pada tempat sampah sesuai hasil pemilahansampah menggunakan wadah terpisah dilakukan secara:
 - a. individual menggunakan bin atau wadah lain yang memenuhi persyaratan; dan
 - b. komunal berupa TPS atau kontainer.
- (4) Pengumpulan sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c tidak boleh dicampur kembali setelah dilakukan pemilahan danpewadahan, menggunakan jenis sarana pengumpulan sampah berupa:
 - a. motor sampah;
 - b. gerobak sampah; dan/atau
 - c. sepeda sampah.
- (5) Pengangkutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d yaitu kegiatan operasi yang dimulai dari wadah/tempat pengumpulan sampah, TPS atau kontainer ke tempat pembuangan akhir (TPA) yang dilakukan oleh pemerintah Kabupaten Poso, dengan menggunakan armada pengangkut sampah yang dapat berupa dump truck atau arm roll truck mengikuti rute yang telah ditetapkan.
- (6) Pengolahan sampah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e mempertimbangkan:
 - a. karakteristik sampah;
 - b. teknologi pengolahan yang ramah lingkungan;
 - c. keselamatan kerja; dan

- d. kondisi sosial masyarakat.
- (7) Teknologi pengolahan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat berupa:
- a. teknologi pengolahan secara fisik berupa pengurangan ukuransampah, pemadatan, pemisahan secara magnetis, masa-jenis, dan
 - b. optik;
 - c. teknologi pengolahan secara kimia berupa pembubuhan bahan kimia atau bahan lain agar memudahkan proses pengolahan selanjutnya;
 - d. teknologi pengolahan secara biologi berupa pengolahan secara aerobik dan/atau secara anaerobik seperti proses pengomposan dan/atau biogasifikasi;
 - e. teknologi pengolahan secara termal berupa insinerasi, pirolisis dan/atau gasifikasi; dan
 - f. pengolahan sampah dapat pula dilakukan dengan menggunakan teknologi lain sehingga dihasilkan bahan bakar yaitu *Refused Derived Fuel* (RDF);
- (8) Pemrosesan akhir sampah sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf f dilakukan di TPA dengan menggunakan:
- a. metode lahan urug terkendali;
 - b. metode lahan urug saniter; dan/atau
 - c. teknologi ramah lingkungan.
- (9) Peran serta masyarakat dan swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g dapat berupa:
- a. pemberian laporan, usul, pertimbangan, pelaksanaan kegiatan penanganan sampah yang dilakukan secara mandiri dan/atau bermitra dengan pemerintah kabupaten dan/atau pemberian pendidikan dan pelatihan, kampanye, pendampingan oleh kelompok masyarakat atau swasta kepada anggota masyarakat dalam penanganan sampah untuk mengubah perilaku anggota masyarakat; dan
 - b. Pemerintah kabupaten dapat melakukan kemitraan dengan swasta melaksanakan kegiatan penanganan sampah pada tahap pengangkutan, pengolahan, dan pemrosesan akhir sampah pada sebagian atau seluruh wilayah pelayanan.

Bagian Kesembilan
Rencana Pengembangan Jalur Evakuasi Bencana

Pasal 36

- (1) Rencana pengembangan jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) huruf g terdiri atas:
- a. tempat evakuasi sementara; dan
 - b. jalur evakuasi bencana;
- (2) Tempat evakuasi sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a yaitu:
- a. Lapangan Sintuwu Maroso di blok 8; dan
 - b. Lapangan Kasintuwu di blok 17.
- (3) Jalur evakuasi bencana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b yaitu:
- a. jalur evakuasi bencana banjir dari Kelurahan Bonesompe di blok 18 melalui Jalan Hi. Agussalim – Jalan Teuku Umar – Jalan Jenderal Sudirman – Lapangan Kasintuwu dan melalui Jalan Sultan Hasanudin – Jalan Jenderal Sudirman – Lapangan Kasintuwu;
 - b. jalur evakuasi bencana banjir dari Kelurahan Kayamanya di blok 4 dan kelurahan Kayamanya Sentral di blok 5 melalui Jalan Pulau Sabang,

- Jalan Pulau Sumatera – Jalan Pulau Sulawesi – Lapangan Sintuwu Maroso;
- c. jalur evakuasi bencana banjir dari Kelurahan Gebangrejo Timur di sub blok 8a melalui Jalan Pulau Natuna – jalan Pulau Timor –Lapangan Sintuwu Maroso dan melalui Jalan Pulau Kalimantan – Jalan Pulau Sumatera – Jalan Pulau Timor – Lapangan Sintuwu Maroso;
 - d. jalur evakuasi bencana gerakan tanah dari Kelurahan Gebangrejodi blok 10 melalui Jalan Pulau Irian Jaya – jalan Pulau Seram – Jalan Pulau Sulawesi – Lapangan Sintuwu Maroso;
 - e. jalur evakuasi bencana longsor dari Kelurahan Kasintuwu di blok 14 melalui Jalan Pangeran Diponegoro – jalan Sam Ratulangi – jalan Brigjend Katamso -Lapangan Kasintuwu;
 - f. jalur evakuasi bencana banjir dari Kelurahan Sayodi blok 14 melalui Jalan Pangeran Diponegoro – jalan Sam Ratulangi – jalan Brigjend Katamso –Lapangan Kasintuwu; dan
 - g. jalur evakuasi bencana gerakan tanah dari Kelurahan Lawanga Tawongan di blok 19 melalui Jalan Umasoli – jalan Ledjend Suprpto – Jalan Talasa – Lapangan Kasintuwu.

BAB VI

PENETAPAN SUB BWP YANG DIPRIORITASKAN PENANGANANNYA

Pasal 37

- (1) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya yaitu:
 - a. Sub BWP I di blok 4, blok 5, blok 7, blok 8 dan sub blok 8a; dan
 - b. Sub BWP II di blok 18.
- (2) Rencana penanganan sub BWP yang diprioritaskan penanganannya dilakukan melalui:
 - a. pemindahan pedagang pasar sentral di blok 5 ke Pasar Kawua di blok 11;
 - b. penataan dan pembangunan kawasan pasar sentral di blok 5 sebagai RTH Kota dan pusat perdagangan dengan bangunan bertipe tunggal;
 - c. penataan dan pembangunan prasarana dan sarana lingkungan permukiman padat dan kumuh disepanjang bantaran pantai dan bantaran sungai kelurahan Kayamanya di blok 4 dan kelurahan Bonesompe di blok 18;
 - d. pembangunan jalan lokal sekunder Pantai Kayamanya di blok 4 dan pantai Bonesompe di blok 18;
 - e. pembangunan jembatan Poso III;
 - f. pembangunan jalan lingkungandisertai tanggul Sungai Poso untuk akses penduduk dan melindungi permukiman di Bonesompe blok 18, kayamanya blok 4 dan Gebang Rejo Timur blok 8a;
 - g. pembangunan RTH Kota di sub blok 8a; dan
 - h. penataan dan pembangunan kawasan perkantoran di blok 8.
- (3) Rencana Penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya digambarkan dalam peta dengan tingkat ketelitian 1 : 5.000 sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya merupakan dasar penyusunan RTBL yang akan diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII

KETENTUAN PEMANFAATAN RUANG

Pasal 38

- (1) Ketentuan pemanfaatan ruang Kota Poso merupakan acuan dalam mewujudkan rencana pola ruang dan rencana jaringan prasarana sesuai dengan RDTR BWP Poso.
- (2) Ketentuan pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. program pemanfaatan ruang prioritas di BWP;
 - b. lokasi;
 - c. besaran program;
 - d. sumber pendanaan;
 - e. pelaksana; dan
 - f. waktu dan tahapan pelaksanaan.

Pasal 39

Program pemanfaatan ruang prioritas di BWP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf a meliputi:

- a. program perwujudan rencana pola ruang di BWP;
- b. program perwujudan rencana jaringan prasarana di BWP; dan
- c. program perwujudan penetapan Sub BWP yang diprioritaskan penanganannya.

Pasal 40

Lokasi pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf b, terdapat di blok peruntukan dalam sub BWP.

Pasal 41

Besaran program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf c berupa jumlah satuan masing-masing volume kegiatan.

Pasal 42

Sumber pendanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf d, berasal dari:

- a. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi;
- c. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten; dan
- d. Sumber lain yang sah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf e terdiri atas:

- a. pemerintah pusat;
- b. pemerintah provinsi;
- c. pemerintah kabupaten; dan
- d. masyarakat.

Pasal 44

Waktu dan tahapan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2) huruf f terdiri atas 4 (empat) tahapan, sebagai dasar bagi pelaksana dalam menetapkan prioritas pembangunan pada wilayah perencanaan RDTR BWP Poso yang meliputi :

- a. tahap pertama pada periode tahun 2016-2020;
- b. tahap kedua pada periode tahun 2021-2025;
- c. tahap ketiga pada periode tahun 2026-2030; dan
- d. tahap keempat pada periode tahun 2031-2035.

Pasal 45

Program pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 disusun berdasarkan indikasi program utama 5 (lima) tahunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB VIII PERATURAN ZONASI

Bagian Kesatu Umum

Pasal 46

- (1) Peraturan zonasi berfungsi sebagai:
 - a. perangkat operasional pengendalian pemanfaatan ruang;
 - b. acuan dalam pemberian izin pemanfaatan ruang termasuk di dalamnya pemanfaatan ruang udara dan pemanfaatan ruang di bawah tanah;
 - c. acuan dalam pemberian insentif dan disinsentif;
 - d. acuan dalam pengenaan sanksi; dan
 - e. rujukan teknis dalam pengembangan atau pemanfaatan lahan dan penetapan lokasi investasi.
- (2) Peraturan zonasi meliputi:
 - a. ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan;
 - b. ketentuan intensitas pemanfaatan ruang;
 - c. ketentuan tata bangunan;
 - d. ketentuan prasarana dan sarana minimal; dan
 - e. ketentuan pelaksanaan.

Bagian Kedua Ketentuan Kegiatan dan Penggunaan Lahan

Pasal 47

- (1) Ketentuan kegiatan dan penggunaan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf a, merupakan ketentuan teknis zonasi yang terdiri atas:
 - a. klasifikasi I = pemanfaatan yang diperbolehkan/diizinkan;
 - b. klasifikasi T = pemanfaatan bersyarat secara terbatas;
 - c. klasifikasi B = pemanfaatan bersyarat tertentu; dan
 - d. klasifikasi X = pemanfaatan yang tidak diizinkan.
- (2) Ketentuan kegiatan penggunaan lahan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2), diatur dalam matriks ITBX yang disajikan pada Lampiran XVIII yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan peraturan daerah ini.

- (3) Apabila penggunaan lahan pada suatu zona/Subzona menunjukkan suatu pemanfaatan terbatas atau bersyarat yang memerlukan suatu rekomendasi perizinan, maka penggunaannya tergantung pada persyaratan/ ketentuan kegiatan atau penggunaan lahan dan izin kegiatan atau penggunaan lahan.

Bagian Ketiga
Ketentuan Intensitas Pemanfaatan Ruang

Pasal 48

- (1) Ketentuan intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf b, merupakan pedoman pembangunan BWP Poso berdasarkan:
- a. Koefisien Dasar Bangunan (KDB);
 - b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB);
 - c. Koefisien Dasar Hijau (KDH);
 - d. Koefisien Tapak Basement (KTB);
 - e. Ketinggian Bangunan (KB); dan
 - f. Tipe Bangunan.
- (2) Nilai intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan pada masing-masing Subzona yang didasarkan pada pola sifat lingkungan.
- (3) Nilai intensitas pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum pada Lampiran XIX Peraturan Daerah ini.

Bagian Keempat
Ketentuan Tata Bangunan

Pasal 49

- (1) Ketentuan tata bangunan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf c, merupakan pedoman pembangunan bagian wilayah perkotaan (BWP) Kota Poso, yang meliputi:
- a. Garis Sempadan Bangunan (GSB);
 - b. Ketinggian bangunan;
 - c. Jarak bebas antar bangunan; dan
 - d. Tampilan bangunan;
- (2) Ketentuan tata bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XX Peraturan Daerah ini.

Pasal 50

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan sungai ditetapkan sebagai berikut:

- a. subzona sempadan sungai tidak bertanggung di dalam kawasan perkotaan :
 1. untuk sungai besar dengan luas daerah aliran sungai lebih besar 500 (lima ratus) km² ditentukan paling sedikit berjarak 100 (seratus) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai; dan
 2. untuk sungai kecil dengan luas daerah aliran sungai kurang dari atau sama dengan 500 (lima ratus) km² ditentukan paling sedikit 50 (lima puluh) meter dari tepi kiri dan kanan palung sungai sepanjang alur sungai;
- b. subzona sempadan sungai bertanggung di dalam kawasan perkotaan ditentukan paling sedikit berjarak 3 (tiga) meter dari tepi luar kaki tanggul sepanjang alur sungai.

Pasal 51

Garis sempadan muka bangunan terhadap sempadan pantai ditetapkan sebagai berikut:

- a. garis sempadan pantai alami ditetapkan berjarak 100 (seratus) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat; dan
- b. garis sempadan pantai buatan atau hasil reklamasi ditetapkan 50 (lima puluh) meter dari titik pasang tertinggi ke arah darat;

Pasal 52

Garis sempadan samping dan belakang bangunan yang berbatasan dengan persil tetangga adalah minimal 2 (dua) meter dari batas kapling.

Bagian Kelima Ketentuan Prasarana dan Sarana Minimal

Pasal 53

- (1) Ketentuan prasarana dan sarana minimal sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2) huruf d, terdiri dari:
 - a. jalur pejalan kaki;
 - b. ruang terbuka hijau;
 - c. ruang terbuka non hijau;
 - d. utilitas perkotaan;
 - e. prasarana lingkungan; dan
 - f. fasilitas pendukung.
- (2) Ketentuan pemenuhan prasarana lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XXI Peraturan Daerah ini.

Bagian Keenam Ketentuan Pelaksanaan

Pasal 54

Ketentuan pelaksanaan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2) huruf e, terdiri atas:

- a. ketentuan perizinan; dan
- b. insentif dan disinsentif.

Pasal 55

- (1) Ketentuan perizinan merupakan acuan bagi pejabat yang berwenang dalam pemberian izin pemanfaatan ruang berdasarkan peraturan zonasi.
- (2) Pemberian izin pemanfaatan ruang dilakukan menurut prosedur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan oleh pejabat yang berwenang.
- (3) Jenis perizinan terkait pemanfaatan ruang yang ada di BWP Poso, terdiri atas:
 - a. izin lokasi;
 - b. izin perubahan penggunaan tanah; dan
 - c. izin mendirikan bangunan.

- (4) Setiap pejabat Pemerintah Daerah yang berwenang menerbitkan izin pemanfaatan ruang dilarang menerbitkan izin yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.
- (5) Mekanisme perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Pasal 56

- (1) Insentif diberikan apabila pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan Peraturan Zonasi yang diatur dalam Peraturan Daerah ini.
- (2) Insentif yang diberikan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dalam bentuk:
 - a. kemudahan perizinan
 - b. keringanan pajak;
 - c. penyediaan pelayanan umum oleh pemerintah;
 - d. pengadaan infrastruktur oleh pemerintah; dan
 - e. penghargaan.
- (3) Disinsentif dikenakan terhadap pemanfaatan ruang yang perlu dicegah, dibatasi, atau dikurangi keberadaannya berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.
- (4) Disinsentif yang dikenakan kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yaitu dalam bentuk:
 - a. peningkatan pajak;
 - b. pencabutan izin;
 - c. pembatasan penyediaan infrastruktur; dan
 - d. penalti.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan insentif dan disinsentif diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 57

Ketentuan peraturan zonasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (2), tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

BAB IX HAK, KEWAJIBAN DAN LARANGAN

Bagian Kesatu Hak Masyarakat

Pasal 58

Dalam kegiatan mewujudkan RDTR BWP Poso, masyarakat berhak:

- a. mengetahui RDTR BWP Poso;
- b. menikmati pertambahan nilai ruang sebagai akibat penataan ruang;
- c. memperoleh penggantian yang layak atas kerugian yang timbul akibat pelaksanaan kegiatan pembangunan yang sesuai dengan RDTR BWP Poso;
- d. mengajukan keberatan kepada pejabat berwenang terhadap pembangunan yang tidak sesuai RDTR BWP Poso;
- e. mengajukan tuntutan pembatalan izin dan penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR BWP Poso kepada pejabat berwenang; dan
- f. mengajukan gugatan ganti kerugian kepada Pemerintah Daerah dan/atau pemegang izin apabila kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan RDTR BWP Poso menimbulkan kerugian.

Bagian Kedua Kewajiban Masyarakat

Pasal 59

Dalam pemanfaatan ruang, setiap orang wajib:

- a. menaati RDTR BWP Poso yang telah ditetapkan;
- b. memanfaatkan ruang sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang;
- c. mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang; dan
- d. memberikan akses terhadap kawasan yang oleh ketentuan peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum.

Pasal 60

- (1) Pelaksanaan kewajiban masyarakat dalam RDTR BWP Poso sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 dilaksanakan dengan mematuhi dan menerapkan kriteria, kaidah, baku mutu, dan aturan-aturan penataan ruang yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kaidah dan aturan pemanfaatan ruang yang dilakukan masyarakat secara turun temurun dapat diterapkan sepanjang memperhatikan faktor-faktor daya dukung lingkungan, estetika lingkungan, lokasi, dan struktur pemanfaatan ruang serta dapat menjamin pemanfaatan ruang yang serasi, selaras, dan seimbang.

Bagian Ketiga Larangan

Pasal 61

- (1) Setiap orang dilarang melakukan:
 - a. pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana BWP Poso;
 - b. pelanggaran ketentuan umum peraturan zonasi;
 - c. pemanfaatan ruang tanpa izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR BWP Poso;
 - d. pemanfaatan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR BWP Poso;
 - e. pelanggaran ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang yang diterbitkan berdasarkan RDTR BWP Poso;
 - f. pemanfaatan ruang yang menghalangi akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum; dan/atau
 - g. pemanfaatan ruang dengan izin yang diperoleh dengan prosedur yang tidak benar.
- (2) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam ayat (1) di atas dikenakan sanksi administratif.
- (3) Bentuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian sementara kegiatan;
 - c. penghentian sementara pelayanan umum;
 - d. pencabutan izin;
 - e. pembatalan izin;
 - f. pembongkaran bangunan;

- g. pemulihan fungsi ruang; dan/atau
 - h. denda administratif.
- (4) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak menghilangkan sanksi pidana.

BAB X PERAN MASYARAKAT DALAM PENATAAN RUANG

Pasal 62

Peran masyarakat dalam penataan ruang di daerah dilakukan antara lain melalui:

- a. partisipasi dalam pemanfaatan ruang; dan
- b. partisipasi dalam pengendalian pemanfaatan ruang

Pasal 63

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf a dalam pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan mengenai kebijakan pemanfaatan ruang;
- b. kerja sama dengan pemerintah, pemerintah daerah, dan atau sesama unsur masyarakat dalam pemanfaatan ruang;
- c. kegiatan memanfaatkan ruang yang sesuai dengan kearifan lokal dan RDTR BWP Poso yang telah ditetapkan;
- d. peningkatan efisiensi, efektivitas, dan keserasian dalam pemanfaatan ruang darat, ruang udara, dan ruang di dalam bumi dengan memperhatikan kearifan lokal serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. kegiatan menjaga kepentingan pertahanan dan keamanan serta memelihara dan meningkatkan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan sumber daya alam; dan
- f. kegiatan investasi dalam pemanfaatan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 64

Bentuk peran masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 62 huruf b dalam pengendalian pemanfaatan ruang dapat berupa:

- a. masukan terkait arahan dan/atau peraturan zonasi, perizinan, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi;
- b. keikutsertaan dalam memantau dan mengawasi;
- c. pelaksanaan RDTR BWP Poso yang telah ditetapkan;
- d. pelaporan kepada instansi dan/atau pejabat yang berwenang dalam hal menemukan dugaan penyimpangan atau pelanggaran kegiatan pemanfaatan ruang yang melanggar rencana tata ruang yang telah ditetapkan; dan
- e. pengajuan keberatan terhadap keputusan pejabat yang berwenang terhadap pembangunan yang dianggap tidak sesuai dengan RDTR BWP Poso.

Pasal 65

Peran masyarakat di bidang penataan ruang dapat disampaikan secara langsung dan/atau tertulis kepada Bupati atau melalui instansi terkait yang ditunjuk.

Pasal 66

Dalam rangka meningkatkan peran masyarakat, pemerintah daerah membangun sistem informasi dan dokumentasi penataan ruang yang dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat.

BAB XI PENGAWASAN PENATAAN RUANG

Pasal 67

- (1) Untuk menjamin tercapainya tujuan penyelenggaraan penataan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, dilakukan pengawasan terhadap kinerja pengaturan, pembinaan, dan pelaksanaan penataan ruang.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas tindakan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya.
- (4) Pengawasan pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan dengan melibatkan peran masyarakat.
- (5) Peran masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat dilakukan dengan menyampaikan laporan dan/atau pengaduan kepada Pemerintah Daerah.

Pasal 68

- (1) Pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 ayat (2) dilakukan dengan mengamati dan memeriksa kesesuaian antara penyelenggaraan penataan ruang dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Apabila hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbukti terjadi penyimpangan administratif dalam penyelenggaraan penataan ruang, Bupati mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan kewenangannya.

BAB XII KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 69

- (1) Selain pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia, pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan instansi pemerintah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya di bidang penataan ruang diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk membantu pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
 - a. melakukan pemeriksaan atas kebenaran laporan atau keterangan yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;

- b. melakukan pemeriksaan terhadap orang yang diduga melakukan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang sehubungan dengan peristiwa tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - d. melakukan pemeriksaan atas dokumen-dokumen yang berkenaan dengan tindak pidana dalam bidang penataan ruang;
 - e. melakukan pemeriksaan di tempat tertentu yang diduga terdapat bahan bukti dan dokumen lain serta melakukan penyitaan dan penyegelan terhadap bahan dan barang hasil pelanggaran yang dapat dijadikan bukti dalam perkara tindak pidana dalam bidang penataan ruang; dan
 - f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dalam bidang penataan ruang.
- (3) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan kepada pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (4) Apabila pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memerlukan tindakan penangkapan dan penahanan, penyidik pegawai negeri sipil melakukan koordinasi dengan pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (5) Penyidik pegawai negeri sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui pejabat penyidik kepolisian negara Republik Indonesia.
 - (6) Pengangkatan pejabat penyidik pegawai negeri sipil dan tata cara serta proses penyidikan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN PIDANA

Pasal 70

- (1) Setiap orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf a yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 (delapan) tahun dan denda paling banyak Rp1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 71

- (1) Setiap orang yang memanfaatkan ruang tidak sesuai dengan izin pemanfaatan ruang dari pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 huruf b, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan perubahan fungsi ruang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling

lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

- (3) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kerugian terhadap harta benda atau kerusakan barang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 1.500.000.000,00 (satu miliar lima ratus juta rupiah).
- (4) Jika tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima belas) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Pasal 72

Setiap orang yang tidak mematuhi ketentuan yang ditetapkan dalam persyaratan izin pemanfaatan ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf c, dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

Pasal 73

Setiap orang yang tidak memberikan akses terhadap kawasan yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai milik umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 huruf d, dipidana dengan pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

Pasal 74

- (1) Setiap pejabat pemerintah yang berwenang yang menerbitkan izin tidak sesuai dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat 4, dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
- (2) Selain sanksi pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pelaku dapat dikenai pidana tambahan berupa pemberhentian secara tidak dengan hormat dari jabatannya.

Pasal 75

- (1) Dalam hal tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72 dilakukan oleh suatu korporasi, selain pidana penjara dan denda terhadap pengurusnya, pidana yang dapat dijatuhkan terhadap korporasi berupa pidana denda dengan pemberatan 3 (tiga) kali dari pidana denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69, Pasal 70, Pasal 71, dan Pasal 72.
- (2) Selain pidana denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1), korporasi dapat dijatuhi pidana tambahan berupa:
 - a. pencabutan izin usaha; dan/atau
 - b. pencabutan status badan hukum.

Pasal 76

- (1) Setiap orang yang menderita kerugian akibat tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70, Pasal 71, Pasal 72, dan Pasal 73, dapat menuntut ganti kerugian secara perdata kepada pelaku tindak pidana.
- (2) Tuntutan ganti kerugian secara perdata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan sesuai dengan hukum acara pidana.

BAB XIV KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 77

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka:

- a. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan dan telah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini tetap berlaku sesuai dengan masa berlakunya;
- b. izin pemanfaatan ruang yang telah dikeluarkan tetapi tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini berlaku ketentuan :
 1. untuk yang belum dilaksanakan pembangunannya, izin tersebut disesuaikan dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini;
 2. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya, dilakukan penyesuaian dengan masa transisi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; dan
 3. untuk yang sudah dilaksanakan pembangunannya dan tidak memungkinkan untuk dilakukan penyesuaian dengan fungsi kawasan berdasarkan Peraturan Daerah ini, izin yang telah diterbitkan dapat dibatalkan dan terhadap kerugian yang timbul sebagai akibat pembatalan izin tersebut dapat diberikan penggantian yang layak.
- c. pemanfaatan ruang di daerah yang diselenggarakan tanpa izin dan bertentangan dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, akan diterbitkan dan disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini; dan
- d. pemanfaatan ruang yang sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah ini, agar dipercepat untuk mendapatkan izin yang diperlukan.

BAB XV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 78

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Poso.

Ditetapkan di Poso
pada tanggal 23 April 2015

BUPATI POSO,



PIET INKIRIWANG

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN POSO
NOMOR 1 TAHUN 2015

TENTANG

RENCANA DETAIL TATA RUANG
BAGIAN WILAYAH PERKOTAAN POSO
TAHUN 2015 - 2035

I. UMUM

Ruang sebagai wadah kehidupan yang meliputi ruang daratan, ruang lautan dan ruang udara sebagai satu kesatuan wilayah tempat manusia dan makhluk hidup lainnya melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya perlu ditata agar pemanfaatannya dapat dilaksanakan secara berdaya guna dan berhasil guna. Penataan ruang yang meliputi kegiatan perencanaan, pemanfaatan dan pengendalian, merupakan tugas dan wewenang pemerintah daerah bersama-sama dengan masyarakat yang dituangkan dalam Peraturan Daerah dan peraturan pelaksana lainnya, dengan melibatkan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, masyarakat dan dunia usaha.

Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang sebagai perangkat operasionalisasi kebijakan Pemerintah Daerah yang tertuang dalam RTRW Kabupaten. RDTR merupakan acuan lebih detil pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten sebagai salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang dan sekaligus menjadi dasar penyusunan RTBL bagi zona-zona yang pada RDTR ditentukan sebagai zona yang penanganannya diprioritaskan.

Rencana Detail Tata Ruang Bagian Wilayah Perkotaan Poso rencana yang menetapkan blok pada kawasan fungsional sebagai penjabaran kegiatan ke dalam wujud ruang yang memperhatikan keterkaitan antarkegiatan dalam kawasan fungsional agar tercipta lingkungan yang harmonis antara kegiatan utama dan kegiatan penunjang dalam kawasan fungsional tersebut. Berdasarkan hal tersebut diatas dan sejalan dengan amanat Peraturan Perundang-undangan, maka perlu untuk mengadakan Penyusunan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR) BWP Poso.

II. PASAL DEMIPASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Daerah retensi adalah bagian permukaan bumi yang berfungsi untuk menyimpan air limpasan dan menyaring sedimen.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 12

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “zona khusus” adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari zona budidaya yang dikembangkan untuk menampung peruntukan-peruntukan khusus hankam, Tempat Pembuangan Akhir (TPA), Instalasi Pembuangan Air Limbah (IPAL), dan lain-lain yang memerlukan penanganan, perencanaan sarana prasarana serta fasilitas tertentu, dan belum tentu di semua wilayah memiliki peruntukan khusus ini.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “zona lainnya” adalah peruntukan ruang yang dikembangkan untuk menampung fungsi kegiatan di daerah tertentu berupa pertanian, pariwisata, dan peruntukan-peruntukan lainnya.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “zona campuran” adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya yang dikembangkan untuk menampung beberapa peruntukan fungsi dan/atau bersifat terpadu, seperti perumahan dan perdagangan dan jasa serta perdagangan dan jasa perkantoran.

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Subzona perumahan dengan kepadatan tinggi adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang besar antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. Kriteria performanya adalah tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan tinggi sedangkan kriteria perencanaannya adalah zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 100 (seratus)-1000 (seribu) rumah/hektar.

Huruf b

Subzona perumahan dengan kepadatan sedang adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang hampirseimbang antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. Kriteria performanya adalah tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan sedang. Adapun kriteria perencanaannya adalah zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan 40 (empat puluh)-100 (seratus) rumah/hektar.

Huruf c

Subzona perumahan dengan kepadatan rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. Kriteria performa zona adalah tersedianya unit hunian dengan tingkat kepadatan rendah. Adapun kriteria perencanaannya adalah zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh)-40

(empat puluh) rumah/hektar.

Huruf d

Subzona perumahan dengan kepadatan sangat rendah adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk tempat tinggal atau hunian dengan perbandingan yang sangat kecil antara jumlah bangunan rumah dengan luas lahan. Kriteria perencanaannya adalah zona dengan wilayah perencanaan yang memiliki kepadatan bangunan dibawah 10 (sepuluh) rumah/hektar.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 14

Ayat (1)

Huruf a

Subzona perdagangan dan jasa tunggal adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk tunggal secara horisontal maupun vertical.

Huruf b

Subzona perdagangan dan jasa kopel adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional berupa bangunan tunggal dengan atap menyambung untuk 2 (dua) unit toko/tempat usaha.

Huruf c

Subzona perdagangan dan jasa deret adalah peruntukan ruang yang merupakan bagian dari kawasan budi daya difungsikan untuk pengembangan kelompok kegiatan perdagangan dan/atau jasa, tempat bekerja, tempat berusaha, tempat hiburan dan rekreasi dengan skala pelayanan regional yang dikembangkan dalam bentuk deret.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)
Cukup jelas.

Ayat (4)
Cukup jelas.

Ayat (5)
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

Pasal 22
Cukup jelas.

Pasal 23
Cukup jelas.

Pasal 24
Cukup jelas.

Pasal 25
Cukup jelas.

Pasal 26
Cukup jelas.

Pasal 27
Cukup jelas.

Pasal 28
Cukup jelas.

Pasal 29
Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Yang dimaksud dengan “*Base Transceiver Station (BTS)*” adalah bagian dari elemen jaringan GSM yang berhubungan langsung dengan *Mobile Station (MS)*. BTS berfungsi sebagai pengirim dan penerima (*transceiver*) sinyal komunikasi dari dan ke MS serta menghubungkan MS dengan elemen jaringan lain dalam jaringan GSM (BSC, MSC, SMS, IN, dsb) dengan menggunakan *radio interface*. Karena fungsinya sebagai *transceiver*, maka bentuk fisik sebuah BTS pada umumnya berupa menara dengan dilengkapi antena sebagai transceiver dan perangkatnya.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan Reduce adalah mengurangi segala sesuatu yang mengakibatkan sampah.

Yang dimaksud dengan Reuse adalah menggunakan kembali sampah yang masih dapat digunakan atau fungsi yang sama maupun fungsi lainnya.

Yang dimaksud dengan Recycle adalah mengolah kembali (daur ulang).

Yang dimaksud dengan Replace adalah mengganti pemakaian suatu barang atau memakai barang alternatif yang sifatnya lebih ramah lingkungan dan dapat digunakan kembali.

Yang dimaksud dengan Replant adalah kegiatan penanaman kembali, sering juga disebut reboisasi.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Cukup jelas.

Huruf e

Cukup jelas.

Huruf f

Yang dimaksud dengan Refused Derifed Fuel (RDF) adalah bahan bakar yang dihasilkan dari daur ulang sampah yang menghasilkan energi panas yang tinggi.

Ayat (8)

Cukup jelas.

Ayat (9)

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39
Cukup jelas.

Pasal 40
Cukup jelas.

Pasal 41
Cukup jelas.

Pasal 42
Cukup jelas.

Pasal 43
Cukup jelas.

Pasal 44
Cukup jelas.

Pasal 45
Yang dimaksud dengan “indikasi program utama” adalah petunjuk yang memuat usulan program utama, perkiraan pendanaan beserta sumbernya, instansi pelaksana, dan waktu pelaksanaan dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang.

Pasal 46
Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas.

Huruf b
Cukup jelas.

Huruf c
Insentif dapat diberikan antar Pemerintah Daerah yang saling berhubungan berupa subsidi silang dari daerah yang penyelenggaraan penataan ruangnya memberikan dampak kepada daerah yang dirugikan, atau antara pemerintah dan swasta dalam hal pemerintah memberikan preferensi kepada swasta sebagai imbalan dalam mendukung perwujudan rencana tata ruang.
Disinsentif berupa pengenaan pajak yang tinggi dapat dikenakan untuk pemanfaatan ruang yang tidak sesuai rencana tata ruang melalui penetapan nilai jual objek pajak (NJOP) dan nilai jual kena pajak (NJKP) sehingga pemanfaat ruang membayar pajak lebih tinggi.

Huruf d
Cukup jelas.

Huruf e
Cukup jelas.

Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 47
Cukup jelas.

Pasal 48
Cukup jelas.

Pasal 49
Cukup jelas.

Pasal 50
Cukup jelas.

Pasal 51
Cukup jelas.

Pasal 52
Cukup jelas.

Pasal 53
Cukup jelas.

Pasal 54
Cukup jelas.

Pasal 55
Cukup jelas.

Pasal 56
Cukup jelas.

Pasal 57
Cukup jelas.

Pasal 58
Cukup jelas.

Pasal 59
Cukup jelas.

Pasal 60
Cukup jelas.

Pasal 61
Cukup jelas.

Pasal 62
Cukup jelas.

Pasal 63
Cukup jelas.

Pasal 64
Cukup jelas.

Pasal 65
Cukup jelas.

Pasal 66
Cukup jelas.

Pasal 67
Cukup jelas.

Pasal 68
Cukup jelas.

Pasal 69
Cukup jelas.

Pasal 70
Cukup jelas.

Pasal 71
Cukup jelas.

Pasal 72
Cukup jelas.

Pasal 73
Cukup jelas.

Pasal 74
Cukup jelas.

Pasal 75
Cukup jelas.

Pasal 76
Cukup jelas.

Pasal 77
Cukup jelas.

Pasal 78
Cukup jelas.